

FENOMENA SAMBUNG RAMBUT (HAIR EXTENSION) SEORANG ISTRI ATAS PERINTAH SUAMI

(Kajian Fath al-Dzari'ah)

- Dilla Rachma Aprilia -

ABSTRAK:

Risalah dituji:
8 Juni 2021

Ketua Penguji:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Penguji Utama:

Ahmad Izzuddin,
M.HI

Pembimbing:

Moh. Sa'id, M.Pd

Keharmonisan dalam rumah tangga bagaikan pilar bangunan rapuh yang sangat rentan mengalami kerobohan atau bahkan bisa hancur berkeping-keping layaknya kaca yang tak pernah bisa disatukan. Ketaatan istri pada suami menjadi kunci utama untuk mempertahankan rumah tangga. Perintah suami untuk melakukan hair extension menimbulkan kebimbangan hukum dalam hati para istri. Haruskah ia lebih mempertahankan akidah agama atau justru harus menuruti perintah suami untuk beribadah dan menyempurnakan ketaatannya. Berdasarkan fenomena ini, peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang batas ketentuan dan kewajiban seorang istri dalam mentaati perintah suaminya, serta bagaimana hukum istri menyambung rambut (hair extension) atas perintah suami demi mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di manaproses pengumpulan data bersumber pada kajian pustaka, kitab dan literatur. Teori yang digunakan adalah Fath al-Dzari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suami terbatas untuk hal-hal yang baik (ma'ruf) saja, tidak pada perkara maksiat. Sedangkan untuk praktek hair extension demi keharmonisan rumah tangga, ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi menggunakan prinsip Fath al-Dzari'ah dan bersepakat memperbolehkannya dengan syarat menggunakan bahan selain rambut asli manusia. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang tetap mengharamkan pengaplikasian hair extension secara mutlak, baik dengan rambut asli (human hair) maupun dengan rambut sintesis (syntatic hair), baik oleh wanita lajang maupun yang sudah bersuami. Namun, semua ulama empat mazhab tetap bersepakat atas keharaman menyambung rambut menggunakan rambut asli manusia karena ada unsur penipuan dibaliknya.

Kata Kunci: Empat Mazhab, Fath al-Dzari'ah, Ketaatan istri, Hair extension.

PENDAHULUAN

Keharmonisan dalam rumah tangga bagaikan pilar bangunan rapuh yang sangat rentan mengalami kerobohan atau bahkan bisa hancur berkeping-keping layaknya kaca yang tak pernah bisa disatukan. Hal tersebut tergantung bagaimana seorang suami dan istri bekerjasama untuk mempertahankan dan menjadikannya semakin kokoh atau justru mengabaikan dan membiarkannya runtuh. Aspek keharmonisan adalah salah satu hal terpenting yang harus di utamakan dalam membangun keluarga yang ideal. Sebab kehancuran keluarga bisa terjadi jika tidak memperhatikan aspek ini. Berbicara mengenai hancurnya suatu rumah tangga, Indonesia menduduki posisi tertinggi se-Asia Pasifik dalam tingkat perceraian. Data dari Direktorat Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 menunjukkan bahwa ditahun 2005 sampai 2010 terdapat 70% pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. (<https://badilag.mahkamahagung.go.id> 2015). Oleh karena itu, untuk mengokohkan pilar keharmonisan ini, suami istri harus menciptakan kenyamanan, saling menghargai dan membahagiakan pasangannya sebagaimana Islam sangat menganjurkan adanya rasa hormat dan kasih sayang dalam rumah tangga. Bagaimana seorang istri harus taat dan menghormati suaminya dan bagaimana seorang suami menghargai serta menyayangi istrinya, karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

Namun demi mempertahankan keutuhan keluarga, akhir-akhir ini banyak pasangan suami istri yang berusaha semaksimal mungkin mempertahankan hubungan mereka dengan cara yang tidak biasa. Seorang wanita akan tampil secantik mungkin untuk menyenangkan suaminya. Suami pun akan memuji serta mengasihi pasangannya jika ia mampu menjadi sosok wanita yang menarik dan menentramkan jiwa. Tak jarang seorang suami meminta istrinya untuk tampil sebaik mungkin dihadapannya

dengan melakukan berbagai macam *treatment*. Fenomena tersebut terjadi karena adanya pemikiran kebanyakan orang bahwasanya istri adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Ketaatan dan keuletannya menjadi poin utama dalam menciptakan keharmonisan. Bahkan ia dituntut untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam hal bersikap, berperilaku dan berhias didepan suaminya. Dalam hal berhias, Islam mengajarkan bahwa dalam menciptakan keindahan, manusia tidak perlu merubah kodrat atau fitrahnya. Namun, persoalan ini menjadi semakin rumit ketika di zaman sekarang banyak perempuan yang menyempurnakan penampilannya dengan melanggar aturan agama dengan dalih ingin membahagiakan pasangannya dan mempertahankan rumah tangga. Salah bukti nyata ialah adanya perintah suami terhadap istri untuk menyambung rambut untuk menjadikannya terlihat lebih cantik, angun, serta menambah keintiman hubungan diantara keduanya.

Fenomena sambung rambut tersebut akhir-akhir ini sangat sering terjadi. Terkadang masyarakat menganggapnya sebagai pengaruh kemajuan zaman yang sekaligus menjadi jalan pintas bagi permasalahan yang terjadi. Tak jarang isu ini dikaitkan dengan adanya kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Kendati demikian, ungkapan "*demi mempertahankan rumah tangga*" seakan menjadi alibi sekaligus memunculkan kebimbangan dalam hati para istri. Apalagi dengan adanya perselisihan hukum empat mazhab dalam fenomena ini. Pada akhirnya muncul pertanyaan tentang bagaimana seorang istri menyikapi kedua hukum yang sama-sama menuntut untuk dipenuhi. Haruskah ia lebih mempertahankan akidah agama atau justru harus menuruti perintah suami untuk beribadah dan menyempurnakan ketaatannya. Padahal Rasulullah Saw pernah melarang manusia untuk taat kepada selain Allah Swt dalam hal maksiat sebagaimana kaidah yang terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi* (at-Tirmidzi No. 1629):

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika melanggar sang pencipta”.

Berbicara tentang fenomena sambung rambut, beberapa literatur hukum Islam telah banyak membahasnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Khasanah yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *hair extension* di *Be Young Salon* Dukuh Kupang Surabaya” tahun 2017. Di mana hasilnya menyatakan bahwa menggunakan jasa *hair extension* dihukumi haram (Khasanah 2017). Penelitian kedua berjudul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak Tentang Jual Beli Rambut Asli Manusia Untuk *Hair extension*” Oleh Thahira ditahun 2020 yang juga mengharamkan fenomena jual beli dan pengaplikasian *hair extension* tersebut (Thahira 2020). Penelitian selanjutnya berjudul “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam’ oleh Diah Ayu Pangestuti” tahun 2018 yang juga mengharamkan proses jual beli *hair extension* termasuk bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam menghukumi pengaplikasian *hair extension* tersebut (Paangestuti 2018)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mayoritas hanya membahas hukum jual beli dan pengaplikasian sambung rambut, sehingga penulis menyempurnakannya dengan membenturkan fenomena ini terhadap masalah kasuistik yang terjadi di masyarakat dengan merumuskan dua permasalahan: (a) Bagaimana ketentuan dan kewajiban seorang istri dalam mentaati perintah suaminya?; (b) Bagaimana hukum istri menyambung rambut (*hair extension*) atas perintah suaminya demi mempertahankan rumah tangga menurut teori *Fath al-Dzari'ah*? Kedua pertanyaan ini akan menjawab kebimbangan masyarakat dalam menyikapi dua hukum yang sama-sama menuntut untuk dipenuhi.

Tulisan ini didasarkan pada kenyataan bahwa: (a) Masih banyak istri yang tidak mengetahui batasan ketaatan terhadap perintah suaminya; (b) Banyak perempuan yang acuh dan tidak mempedulikan hukum agama dalam menghias diri; dan (c) Kurangnya pengetahuan agama bagi kaum perempuan. Akibatnya kebanyakan dari mereka terbawa arus budaya dan kemajuan zaman tanpa mempedulikan hukum asalnya.

KAJIAN TEORI

Hair Extension

Hair extension atau sambung rambut adalah salah satu hasil perkembangan teknologi dan pemikiran manusia sebagai salah satu sarana memanjakan dan memperindah penampilan seorang wanita. Metode yang digunakan adalah dengan memanjangkan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami yang dikumpulkan dari orang lain menggunakan lem khusus, alat yang berupa ring atau klip rambut (Laily 2017). Hal ini bertujuan untuk menambah volume rambut, membentuk tekstur rambut serta untuk menambah kepanjang rambut. Aktivitas ini sebenarnya telah marak terjadi sejak zaman Rasulullah Saw di mana para wanita telah marak menggunakan rambut palsu maupun asli sebagai sambungan. Hingga Rasulullah Saw memberitahukan keharaman sambung rambut tersebut. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Asma' binti Abi Bakar ra dalam *Syarah Shahih Muslim* (An-Nawawi No. 3961):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُّهُ؟
فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"Telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Yahya**; Telah mengabarkan kepada kami **Abu Mu'awiyah** dari **Hisyam bin 'Urwah** dari **Fatimah binti Al Mundzir** dari **Asma' binti Abu Bakr** ia berkata; Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata kepada beliau; "Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi penganten mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Bolehkah aku sambung rambutnya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung."

Tren ini kemudian berlanjut di kalangan wanita Mesir. Wanita pada zaman tersebut mengaplikasikan *hair extension* agar terlihat anggun dan lebih elegan. Hingga pada tahun 1800-an mengalami pelarangan akibat pra-pasca perang dunia. *Hair extension* ini kembali muncul dipermukaan pada era Queen Victoria, Prancis 1871. Namun, tren ini hanya dikenakan oleh golongan bangsawan dan orang kaya yang notabnya memiliki tahta dan kekuasaan. *Hair extension* ini mulai marak diaplikasikan di Asia Tenggara pada abad ke-19 sebagai cerminan kehidupan yang glamor. Harga jasa *hair extension* ini menjadi lebih terjangkau dan bisa diakses oleh semua orang. Diawal abad ke 20 para wanita Edwardian mengaplikasikan tren ini dengan membuat gaya rambut pompadour (bentuk poci di kepala) agar terlihat lebih modis. Sejak saat itu *hair extension* mulai diaplikasikan karena berbagai alasan tersendiri, para remaja mulai mengiuti tren ini agar terkesan lebih modis dan cantik, begitupula para wanita dewasa mengaplikasikan tren ini untuk menyenangkan pasangannya dan mengganti rambutnya yang telah menipis (Purwandari 2019).

Hair extension ini memiliki beberapa jenis. Diantaranya menggunakan rambut buatan (*hair synthetic*), rambut manusia asli (*human hair*), dan rambut premium (kutikula yang diperoleh dari bahan kimia). Disamping itu, *Hair Extension* adalah teknik

penyambungan rambut yang dilakukan dengan dua cara: menggunakan bahan kimia dan tanpa menggunakan bahan kimia (volume+). Teknik sambung rambut volume+ (tanpa bahan kimia). Teknik yang disebut volume+ ini adalah teknik terbaru dari jepang yang telah dirilis pertama kalinya oleh One Piece Hair Studio pada pertengahan tahun 2019. Hisato Suzuki menjelaskan bahwa perbedaan teknik Volume+ dengan *hair extension* lainnya adalah dengan menggunakan ikat simpul untuk menghubungkan rambut sintetis dengan rambut asli. "*Satu helai rambut asli diikat dengan lima rambut sintetis. Teknik ini bisa membuat rambut terlihat tebal, bervolume, termasuk menutupi bekas luka di kulit kepala, atau membuat poni lebih tebal,*" (Anna 2019). Yang kedua, teknik sambung rambut menggunakan bahan kimia. Proses menyambung rambut ini dilakukan dengan menggunakan Polymer microtien (lem khusus rambut) yang digunakan untuk melekatkan rambut asli dengan rambut sambungannya. Beberapa cara yang lain diantaranya *Clip In/Clip On, Bonding & Sealing Extensions, Tenun, Fusi, Netting, Lace, Pelacakan, Micro Ring, dan Fron.*

Konsep Ketaatan Istri Pada Sumi

Dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik, membangun kekeluargaan dengan rasa penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian agar keduanya mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Konsep '*Mawaddah wa ar-rohmah*' ini bisa diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban baik bagi seorang istri ataupun suami (Mahmud Huda; Thoif 2016). Namun, penelitian ini hanya fokus membahas tentang konsep ketaatan istri pada suaminya. Beberapa kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami diantaranya sebagaimana berikut: 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya; 2) Memberi rasa tenang dalam rumah tangga suami, dan memberi cinta kasih sayang kepada suami dalam batas-batas

kemampuannya; 3) Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan maksiat; 4) Menjaga diri dan menjaga harta suami bila suami sedang tidak berada di rumah; 5) Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi suami; serta 6) Tidak memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar kepada suaminya. Beberapa poin diatas selaras dengan sabda Rasulullah Saw dalam kitab *Sunan Al-Nasa'i* (Al-Nasa'i No. 3179):

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

"Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlana dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tema yang dikaji, penelitian ini bertendensi terhadap studi deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dalam ranah ilmu sosial dengan penyajian secara deskriptif. Hal ini pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia dalam konteks wilayah dan linguistik mereka (Budianto 2002). Penelitian ini juga bisa dikategorikan sebagai penelitian pustaka. Di mana cara penelitiannya bersumber dari hasil telaah dan data dari berbagai jenis literatur yang terdiri dari sumber data primer yang berupa Al-Qur'an dan Hadis serta

data skunder yang berupa kitab kuning 'kitab turats', buku, jurnal, esai, dan lain-lain.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data diantaranya adalah dengan membaca Al-Qur-an dan hadis serta beberapa kitab kuning 'turats', buku, jurnal, esai yang berkaitan dengan fenomena ini berulang kali, memahami materi yang ada didalamnya, menandai dan menuliskan catatan penting dari sumber data tersebut, serta mengorganisir data menjadi beberapa bagian berdasarkan klasifikasinya. Kegiatan akhir dalam penelitian adalah menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk mempresentasikan hasil dan jawaban atas permasalahan yang diteliti (Nisak 2014). Untuk menyelidiki fenomena hukum Islam dalam isu sambung rambut ini ada beberapa tahap yang penulis lakukan, diantaranya adalah dengan membaca Al-Qur-an dan Hadis serta kitab kuning 'turats' buku, jurnal, esai, berulang kali, menggali dan mendeskripsikan data, menganalisis data penutup untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menafsirkan data berdasarkan teori '*Fath al-Dzari'ah*', menggali nilai-nilai hukum serta menyimpulkannya.

HASIL PENELITIAN

Ketentuan dan Kewajiban Seorang Istri dalam Mentaati Perintah Suaminya

Diantara bukti kesempurnaan Islam ialah dengan adanya syariat dan perintah menikah bagi yang telah mampu melaksanakannya. Keharmonisan dalam rumah tangga akan dinilai sebagai ibadah, jika pasangan suami istri mampu melaksanakan hak dan kewajibanya dengan baik. Tanggung jawab suami yang harus melindungi dan membimbing istrinya harus diiringi dengan sikap taat dan perangai baik istri kepada suaminya. Pentingnya konsep ketaatan istri ini diriwayatkan oleh 'Abdurrahman bin 'Auf dalam kitab *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (asy-Syaibani No. 1:191) serta tertulis juga dalam kitab

Shahih Ibnu Hibban (Hibban No. 9: 471), beliau berkata bahwa Rasulullah *Saw* bersabda;

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا:
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka."

Maksud dari hadis diatas ialah jika seorang istri meninggal dunia sedangkan di masa hidupnya ia benar-benar memperhatikan kewajiban terhadap suaminya maka ia dijamin masuk surga dan Allah telah meridai serta mengampuni dosaduanya. Namun perlu diingat, konsep ketaatan ini hanya berlaku untuk memenuhi perintah kebajikan saja. Apabila seorang suami memerintahkan istri melakukan perkara terlarang maka istri harus menolaknya. Sebagaimana hadis dalam *Shahih Bukhari* (al-Bukhari, Shahih Bukhari No. 7145) serta dalam kitab *Shahih Muslim* (an-Naisaburi No. 184), Rasulullah *Saw* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Tiada kewajiban untuk taat (kepada seseorang) yang memerintahkan untuk durhaka kepada Allah. Kewajiban taat hanya pada hal yang ma'ruf."

Hadis diatas menunjukkan bahwa konsep ketaatan istri pada suami itu tidak mutlak. Jika istri diperintah suaminya untuk membuka aurat, berdandan menor di hadapan pria lain, meninggalkan salat lima waktu, mencuri, bersetubuh di saat haid serta melakukan perkara maksiat yang lain maka perintah tersebut tidak boleh ditaati.

Hukum Istri Menyambung Rambut (*Hair Extension*) atas Perintah Suaminya Menurut Empat Mazhab

Belakangan ini, perintah suami untuk melakukan *hair extension* pada istri tak jarang menuai polemik dan kebingungan masyarakat dalam menghukuminya. Seorang istri akan berfikir keras apakah ia harus tetap bersikukuh menjaga aturan agama atau justru mentaati perintah suaminya sebagai kewajibannya untuk berbakti. Dalam proses pencarian data, peneliti telah berhasil menemukan beberapa jawaban terkait bagaimana hukum bagi seorang istri yang menyambung rambut (*hair extension*) atas perintah suaminya menurut 4 mazhab. Berikut ini hasil yang telah ditemukan:

Dalam menyikapi isu sambung rambut (*hair extension*) ini para Ulama fiqih telah bersepakat untuk mengharamkan secara mutlak perkara ini apabila rambut sambungan yang digunakan adalah rambut asli manusia (human hair) alasan dari diberlakukannya hukum ini adalah adanya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam *Shahih Bukhari* (al-Jafi No. 5481):

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّيْثَةِ

"Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato." Nafi' mengatakan; "Terkadang mentato itu juga bisa di gusi (seperti penggunaan behel gigi dll)."

Hal tersebut menjadi jelas, bahwasanya perihal menyambung rambut dengan rambut asli manusia adalah perkara yang haram. Jangankan digunakan untuk sekedar berhias, wanita yang terkena penyakit rontokpun tidak diperkenankan melakukan sambung rambut oleh Rasulullah Saw. Hal inilah yang menjadi dasar mayoritas ulama dalam memutlakkan keharaman *hair extension* menggunakan rambut asli manusia ini. Keharaman ini juga disepakati oleh ulama empat mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian, hadis tentang keharaman tersebut juga dikuatkan dengan atsar sahabat yang dalam suatu riwayat yang tertulis dalam *Shahih Bukhari* (al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari No. 3209):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَّاوَلْ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَبِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤِكُمْ سَمِعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

"Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'AbdurRahman bahwa dia mendengar **Mu'awiyah bin Abu Sufyan** pada tahun haji (akhir masa pemerintahannya) berdiri di atas mimbar sambil memegang jambul rambutnya sedangkan di sampingna ada pengawalnya lalu berkata; "Wahai penduduk Madinah, mana 'ulama kalian. Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal semacam ini dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Bani Isra'il binasa karena para wanita mereka melakukan ini (yaitu menyambung rambut)."

Riwayat ini juga menjadi dasar yang kuat akan keharaman *hair extension*. Alasan pengharamannya adalah karena umat Islam dilarang untuk memanfaatkan rambut dan seluruh tubuh manusia karena kemuliaannya. Karena sunah Rasulullah terhadap rambut

manusia adalah dengan dikuburkan, sebagaimana kuku, bukan untuk dimanfaatkan kembali (Kuwaitiyah No. 42/347-348). Kaum muslim juga dilarang untuk memanfaatkan rambut hewan, apalagi hewan yang ketika hidupnya tidak boleh dimakan, karena hal itu sama saja dengan melekatkan najis ke tubuh. *Hal ini juga dibahas dalam Al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Mazhab al-Syafi'i* yang ditulis oleh Dr. Mushtofa al-Khin, Dr. Mushtofa al-Bugha, dan Ali al-Syuraj bahwa menyambung rambut adalah perkara yang diharamkan bagi perempuan atau laki-laki. Baik itu untuk bertujuan mempercantik atau memperindah diri maupun tidak. Menyambung rambut adalah termasuk perilaku dosa besar karena ada unsur penipuan di baliknya. (Musthafa Al Bugha; Musthafa Al Khan; Ali Asysyurbajiy 3-100).

Menurut Thahir bin 'Asyur, ulama pakar *maqasid syariah* asal Tunisia, kebiasaan ini menyerupai salah satu budaya wanita Arab yang tercela, karena hal ini merupakan tanda tidak terhormatnya wanita. Salah satu kebiasaan wanita Arab yang kurang baik pada masa itu adalah menyambung rambut. Wanita yang menyambung rambut biasanya juga dekat pelacuran. Selain itu, alasan mengapa dilarang menyambung rambut dikarenakan terdapat unsur penipuan di dalamnya, seolah-olah memiliki rambut lebat dan bagus, namun sebetulnya hanyalah rambut buatan semata. hal tersebut dituliskan dalam kitab *Fathul Bari* karya Imam Ibnu Hajar Al- Asqalani (al-Asqalani 10/375)

Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi proses *hair extension* dengan menggunakan rambut palsu atau rambut buatan (*hair syntetic*) baik yang dilakukan dengan teknik volume+ ataupun teknik lem kimia (*polymer microtien*). Terlebih lagi, isu ini juga bertabrakan dengan prinsip ibadah yang lain seperti ketaatan istri atas perintah suaminya.

Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan syarat rambut yang digunakan bukanlah rambut asli manusia. Seperti halnya menyambung rambut menggunakan rambut buatan atau palsu

(*hair syntetic*) dari bulu atau rambut hewan, woll, atau potongan kain. Hal tersebut dihukumi mubah karena tidak mengandung unsur penipuan karena bahan yang digunakan sangat berbeda dengan rambut asli manusia. (Kuwaitiyah No. 42/347-348). Menurut tiga ulama tersebut, hadis nabi Muhammad dimaksudkan untuk pelarangan menyambung rambut dengan rambut asli manusia saja. Pendapat tersebut berdasar pada atsar Sayyidah Aisyah r.a yang di riwayatkan oleh *Imam Suyuthi dalam kitabnya 'Jami'ash Shoghbir Min Ahadis Al Basyir An Nadzir'* (as-Suyuthi 911H):

عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَعَنَ الْمَرْأَةَ الَّتِي رَبَطَتْ شَعْرَهَا. ثُمَّ عَلَّقَتْ عَائِشَةُ: قَالَتْ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِلَ بِهِ شَعْرَهَا تَزِينَهُ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَبَغَّى فِي شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسْنَتْ وَصَلَّتْهَا بِالْقِلَادَةِ

"Dari Sa'ad al Iskaf dari Ibnu Syuraih, Aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar: Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah Saw hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya)."

Atsar tersebut secara jelas menunjukan tentang diperbolehkannya menyambung rambut bagi seorang istri yang memiliki kekurangan dalam kondisi fisiknya seperti penyakit rontok atau penipisan tumbuhnya rambut. Di samping itu, kitab *Al-Mughni li Ibn Qudamah* (Qudamah 1/70) menambahkan bahwa uzur memperbaiki rambut yang rusak tersebut juga berkaitan

dengan masih adanya kewajiban bagi seorang istri untuk berpenampilan menarik di depan suaminya. Karena sisi masalah tersebut, Aisyah berpendapat boleh melakukan sambung rambut, dengan syarat tidak menggunakan rambut asli manusia dan dilakukan dengan izin dari suami.

Dalam *Hasiyyah ibnu Abidin* tertulis bahwa keringanan hukum hanya berlaku pada selain rambut manusia yang dipakai wanita untuk menambahi gelungan rambutnya. Keputusan ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Yusuf. (Kitab Hasyiah Ibnu Abidin n.d.) Kemudian dalam kitab *Khaniyah* disebutkan, “*tidak mengapa menggunakan sesuatu dari bulu pada gelungan rambut atau jambul rambut*”. Laits bin Sa'd juga berpendapat demikian. Oleh karena itu, dia membolehkan menyambung rambut dengan bulu, potongan kain dan segala sesuatu selain rambut manusia. Namun, hal tersebut berbeda bagi wanita yang tidak bersuami, karena ia sudah tidak memiliki kewajiban berdandan dan menyenangkan suami maka otomatis kembali ke hukum asal atas keharamannya. Dengan kata lain, sambung rambut tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sekedar ingin berhias dan memperindah dirinya sendiri, terlebih jika ia tidak bersuami.

Berbeda dari pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sebelumnya, Mazhab Maliki mutlak mengharamkan praktik sambung rambut atau *hair extension* bagi semua wanita, baik atas izin suami ataupun atas kehendaknya sendiri. Baik dengan rambut asli manusia atau dengan rambut sintesis lainnya. Termasuk juga, jika sambungan yang digunakan berupa bulu binatang atau yang lainnya. Sebab dari keharaman ini adalah merujuk pada keumuman beberapa hadis yang menyatakan bahwa dalam hal tersebut terdapat unsur penipuan.

Menurut Al-Albani, *hair extensuion* merupakan budaya wanita arab yang tercela. Landasan hadis yang dipakai adalah sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab *Fathul Baari* (Asqalani 817 - 842 H) karya Ibnu Hajar:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ذَاتَ يَوْمٍ: حَقًّا اخْتَلَقْتَ حُلِيًّا رَدِيئًا. بَلْ نَبِيُّكُمْ نَهَى عَنِ الْعَيْشِ. فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةً قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكْتَبَرُ بِهِ التِّسَاءُ أَشْعَارُهُنَّ مِنَ الْحِرْقِ

"Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, "Sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian melarang perbuatan menipu". Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, "Ingatlah, ini adalah termasuk tipuan". Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya.

Pendapat mengenai keharaman menyambung rambut secara mutlak ini juga didukung oleh Mazhab Zhahiri, Muhammad bin Jarir At-Thabari. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir: *"Nabi Saw. Melarang seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun."* Memperbanyak rambut dengan benda apapun merupakan perbuatan yang mengandung unsur penipuan, penyamaran dan merubah ciptaan Allah Swt (Mustainah 2017).

Teori Penelitian *Fath al-Dzari'ah*

Fenomena sambung rambut ini menggambarkan tentang adanya dua hukum yang saling bertentangan dan sekaligus sama-sama menuntut untuk dipenuhi. Antara larangan agama dan pemenuhan kewajiban seorang istri atas perintah suaminya. Adanya perubahan hukum asal disini menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori usul fiqh '*Fath al-Dzari'ah*' yang diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan ini. Teori ini merupakan pengembangan dari '*Sadd al-Dzari'ah*' di mana dalam kitab '*Ilmu Maqasidus Syar'iyah*' dijelaskan:

والوسائل نوعان: ١- الوسائل التي يجب سدها وهي ما عبرنا عنه بسد الذرائع. ٢-
الوسائل التي يجب فتحها وهي المعبر عنها بفتح الذرائع، أي فتح الطرق والسبل التي
تؤدي إلى تحقيق المصالح والمنافع.

“Sebuah perantara itu terbagi menjadi dua: perantara yang mengantarkan pada perkara yang dilarang, sebab berdampak pada tersia-sianya tujuan syariat maka ia harus dilarang (yang disebut dg Saddu Dzariah) dan Perantara yang bisa membuka ruang atau jalan menuju maslahat dan manfaat yang nyata maka ia harus diperbolehkan (yang disebut dengan Fath al-Dzari’ah)”. (Al-Khodamy 2001)

Secara etimologis kata ‘*Fath al-Dzari’ah*’ merupakan gabungan dari dua kata ‘*mudhaf-mudhaf ilaih*’ yaitu *fathu* dan *al-dzari’ah*. Kata *fathu* merupakan bentuk *masdar* dari kata *يفتح - يفتح* yang berarti membuka. Sedangkan secara terminologi, kata *fath al-dzari’ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihbab*), maupun kewajiban (*ijab*), karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. (Elkafilah 2012).

Salah satu tujuan dari teori usul fiqh ini adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan dalam pemberlakuan hukum Islam. Maka dari itu disebut sebagai sarana atau wasilah atas suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban (Baroroh 2017). Teori ini adalah hasil dari pengembangan ‘*Sad Al-Dzari’ah*’ yang perinsip keduanya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat.

Kaidah dasar dari teori ini terdapat dalam kitab *'Tarbiyat Malakat al-Ijtihad min Khilal Bidayat al-Mujtahid'* (A. A.-W. Rusyd t.thn.):

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح

'Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan'

Banyak dari ulama kontemporer yang menyebutkan *fath al-dzarai'* sebagai lawan/kebalikan dari *sadd al-dzarai'*. Bukan bermaksud memperbolehkan perantara-perantara yang telah dilarang oleh syariat, akan tetapi *fath al-dzarai'* merupakan ungkapan baru yang mengandung makna kaidah "suatu perantara yang mengantarkan pada perkara yang wajib maka hukumnya juga menjadi wajib", dan "suatu perantara yang mengantarkan pada perkara yang mubah maka hukumnya juga mubah". Teori ini juga berimplikasi pada penolakan terhadap tindak berlebihan dalam 'mengharamkan suatu perantara' (*saddu dzari'ah*). Dengan ini, pada dasarnya tujuan dari *fathu dzariah* adalah *tawassuth* (mengambil jalan tengah) sebagaimana yang dikehendaki syariat dalam menentukan hukum di banyak hal. Ibnu Asyur mengatakan bahwa sesungguhnya syariat ini berpegang pada perantara-perantara yang mengandung maslahat dengan membuka ruang mubah. Dan tidak ditemukan dari ulama terdahulu yang mengkaji hukum mubah selain al-Qarafi yang mengatakan bahwasanya sebuah perantara itu bisa terhalang kebolehnya maka juga dapat terbuka ruang hukum lainnya, sehingga berhukum makruh, sunah atau mubah.

Adapun data yang diperoleh berasal dari ketentuan hukum ulama empat mazhab di mana Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Hanifah menggunakan prinsip *'Fath al-Dzari'ah'* ini sebagai landasan hukum yang dihasilkan, berbeda dengan Imam Malik yang tetap mempertahankan hukum asal yang berupa keharaman melakukan sambung rambut dalam kondisi apapun.

PEMBAHASAN

Ketentuan dan Kewajiban Seorang Istri dalam Mentaati Perintah Suami Terbatas Hanya dalam Perkara Yang Baik (Ma'ruf)

Konsep ketaatan istri pada suami ini sebenarnya telah banyak dicontohkan oleh para ulama, sahabat nabi, bahkan dalam hikayah rumah tangga Rasulullah sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip dalam Islam bahwa seorang suami adalah penanggung jawab utama atas keberlangsungan rumah tangganya. Kebijakan dan tanggung jawab moral inilah yang memosisikan suami sebagai pemimpin atas istrinya dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Keunggulan yang diberikan Allah untuk seorang laki-laki bukan berarti memosisikannya di atas seorang perempuan, karena sejatinya dalam hubungan rumah tangga keduanya memiliki peran dan kedudukan yang sama. Seorang suami tidak serta merta bisa memerintahkan istri sesuai dengan kehendaknya dengan tanpa ada batasan. Namun ia dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dalam mengatur dan memerintah istrinya. Kewajiban seorang istri dalam mentaati perintah suaminya menjadi poin yang sangat penting dalam proses mempertahankan keutuhan rumah tangga. Banyak literatur Islam yang membahas tentang perintah dan anjuran terkait apa yang harus dilakukan istri kepada suaminya. Bahkan, beberapa hadis menerangkan bahwa keselamatan istri akan terjamin apabila mampu bersikap sebagaimana mestinya. Seperti riwayat yang diceritakan dari Ummu Salamah *Ra dalam Sunan Ibnu Majah* (Al-Qazwini no. 1854) serta dalam kitab *Sunan At-tirmidzi* (At-Tirmidzi No. 1161), beliau berkata bahwa Rasulullah *Saw* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

"Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya maka ia akan masuk surga."

Hadis tersebut menjadi motivasi yang utama bagi para istri, karena secara naluriah perempuan yang baik pasti ingin memberikan versi terbaik dirinya untuk keluarganya tercinta. Dan hanya wanita-wanita yang baiklah yang mampu mewujudkan itu semua.

Dalam kitab *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* dijelaskan sebuah hadis tentang larangan istri untuk menaati perintah batil dari suami (Al-Albani, M. Nashiruddin; Elly Latifah; As'ad Yasin; Harlis Kurniawan 2006). Di antara contoh perintah batil dari suami adalah permintaan untuk menyambung rambut demi memuaskan keinginannya pribadi. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَّتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفْصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ

“Aisyah meriwayatkan bahwa seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya (kemudian anak itu sakit sehingga rambutnya rontok). Ibunya menghadap Nabi SAW lalu menceritakan hal itu, ia berkata: suaminya menyuruh saya menyambung rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda: jangan, sebab wanita menyambung rambut adalah terlaknat.”

Hadis ini jelas menunjukkan adanya larangan dari Rasulullah terkait sambung rambut, karena adanya unsur penipuan dan merubah ciptaan Allah. Namun, seiring berjalannya waktu serta menimbang kepentingan masalah dalam rumah tangga, ulama empat mazhab memiliki penafsiran dan hukum tersendiri khusus fenomena ini, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Sambung Rambut atas Perintah Suami Demi Mempertahankan Rumah Tangga Perspektif *Fath al-Dzari'ah*

Mazhab Syafi'i, Hanbali, serta Hanafi secara terang-terangan menyatakan adanya perbedaan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dengan wanita yang masih lajang. *Pertama*, bagi wanita lajang melakukan praktek pengaplikasian *“hair extension”* ini dihukumi haram. Larangan ini tetap berlaku baik sambungan rambut tersebut menggunakan rambut hewan

atau yang lainnya. *Kedua*, bagi wanita yang sudah bersuami diperbolehkan melakukan penyambungan rambut dengan syarat telah mendapatkan ijin dari suaminya. Ketiga mazhab ini melihat pada status hukum pelaku serta bahan dan yang digunakan (Al Mausuhah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 42/347). Dalam hal ini, ada bahan-bahan tertentu yang dihukumi najis ataupun tidak. Contohnya, jika rambut hewan atau rambut sintesis tersebut najis maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tidak najis maka diperbolehkan (Sabir 2017).

Imam Abu Zakaria pun menambahkan keterangan dengan melihat unsur keridaan dan kehalalan pemilik bahan sambungan rambut tersebut. Contohnya, ketika sambungan yang digunakan berasal dari rambut hewan yang suci serta halal dimakan, namun tidak diizinkan oleh pemiliknya maka itu diharamkan. Selanjutnya menurut Imam Nawawi, ulama Mazhab Syafi'i juga memiliki alasan tersendiri terkait hikmah pelarangan sambung rambut ini. Beberapa mengatakan bahwa keharaman *hair extension* ini disebabkan karena adanya larangan memanfaatkan seluruh bagian tubuh manusia. Tujuan dibalik adanya hukum tersebut tidak lain adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Syarat diperbolehkannya *hair extension* ini adalah selama ada kepentingan mendesak dibaliknya. Seperti memperbaiki rambut yang sakit, rusak, atau rontok demi membahagiakan seorang suami dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Apalagi jika adanya kenyataan bahwa sang istri tidak memiliki profesi dan penghasilan namun memiliki banyak anak, sementara biaya kelangsungan hidup keluarga sangat bergantung pada suaminya maka melakukan sambung rambut dalam hal ini diperbolehkan karena ada maslahat didalamnya. *Sebaliknya, jika tidak ada tujuan masalah dibalik pengaplikasian hair extension ini maka tetap berlaku keharamannya.*

Perlu digaris bawahi, dalam kitab *Tashhih al-Furu'* (Muflih 1/159) diterangkan bahwa sebagian ulama Hanbali membolehkan menyambung rambut dengan rambut asli bagi wanita yang sudah

bersuami dengan syarat mendapat izin dari suami atau diketahui olehnya, dikarenakan 'illat keharaman sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, menyambung rambut dengan selain rambut asli dihukumi mubah bagi para istri yang bertujuan untuk menaati perintah suaminya. Perubahan hukum ini terjadi karena adanya prinsip 'Fath al-Dzari'ah' sebagaimana pernyataan Ibnu Asyur dalam kitab 'Bidayatul Mujtahid" (I. Rusyd 2006-2007) :

يقول ابن عاشور: "إنَّ الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها". ولم أجد من القدماء من تحدث في الذرائع عن مسألة فتحها إلا ما كان من القرافي حيث يقول:

(اعلم أنَّ الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح)

"Sesungguhnya syariat ini berpegang pada perantara-perantara yang mengandung maslahat, dengan membuka ruang mubah. dan tidak ditemukan dari ulama terdahulu yang mengkaji hukum mubah selain al-Qarafi yang mengatakan bahwasanya sebuah perantara itu bisa terhalang kebolehanannya maka juga dapat terbuka ruang hukum lainnya, sehingga berhukum makruh, sunah atau mubah."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perantara untuk mencapai masalah menjadi wajib dilakukan, sebagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga harus dilakukan meskipun dengan cara menyambung rambut yang diperintahkan suami. Dalam kitab 'Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahluhu' (Alsulami 2003) diterangkan:

وإذا تقرر وجوب سد الذرائع المؤدية إلى المحرم تقرر وجوب فتح الذرائع الموصلة إلى الواجب؛ لأن الذريعة الموصلة إلى الواجب واجبة، لكن وجوبها قد يكون وجوبا

معينا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة إلى الواجب

"Apabila perantara-perantara yang berdampak haram itu harus ditetapkan haram maka sudah seharusnya terbuka ruang untuk

perantara yang bisa menghubungkan pada perkara yang wajib, karena hal yang mengantarkan pada perkara yang wajib hukumnya juga wajib yang adakalanya hukum wajib itu tertentu (mu'ayyan) ketika ia menjadi satu-satunya wasilah untuk perkara yang wajib."

Berdasarkan data diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, wanita muslimah boleh menyambung rambut dengan syarat rambut sambungan itu tidak terbuat dari rambut manusia, tidak terbuat dari benda yang najis, dilakukan hanya dengan seizin suami, serta rambut yang sudah disambung dengan rambut tiruan itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, baik terlihat secara langsung ataupun tidak langsung (misalnya dari foto, dll). Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengharamkan pengaplikasian *hair extension* secara mutlak, baik dengan *human hair* maupun dengan *syntatic hair*, baik oleh wanita lajang maupun yang sudah bersuami.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena sambung rambut (*hair extension*) seorang istri atas perintah suami dalam teori '*Fath al-Dzari'ah*' sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep hubungan dan ketaatan istri pada suami terbatas hanya dalam perkara kebaikan, namun jika terdapat kedaruratan atau ancaman keadaan seperti hancurnya hubungan rumah tangga akibat tidak memenuhi perintah *hair extension* suami maka prinsip '*Fath al-Dzari'ah*' bisa digunakan dalam keadaan ini. Sedangkan mengenai hukumnya, ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi memperbolehkan menyambung rambut dengan syarat sambungan yang digunakan tidak terbuat dari rambut manusia, tidak terbuat dari benda yang najis, dilakukan hanya dengan seizin suami, serta rambut yang sudah disambung dengan rambut tiruan itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik yang

mengharamkan pengaplikasian *hair extension* secara mutlak, baik dengan *human hair* maupun dengan *syntatic hair*, baik oleh wanita lajang maupun yang sudah bersuami.

Penulis merasa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena hanya sebatas pengkajian pustaka serta penerapan hukum dari teori yang sudah ada. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mengkaji fakta lapangan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat Indonesia agar menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat dalam hubungan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, K.H. Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Mahzab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.
- Al Mausuh'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Beirut: DKI (Dar al Kutub al Ilmiyah) - Beirut, 42/347.
- Al Mausuh'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Beirut: DKI (Dar al Kutub al Ilmiyah) - Beirut, 42/347-348.
- Al-Albani, M. Nashiruddin; Elly Latifah; As'ad Yasin; Harlis Kurniawan. *Mukhtashar shahih al-Imam al-Bukhari*. Depok: Gema Insani, 2006.
- al-Asqalani, Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. *Fathul Baari*. Pustaka Azzam, 10/375.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Darul Hadist Mesir, No. 3209.
- . *Shahih Bukhari*. Mesir: Darul Hadits Mesir, No. 7145.
- al-Jafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Mesir: Darul Hadist Mesir, No. 5481.
- Al-Khodamy, Nuruddin Bin Mukhtar. *Ilmu Maqosidus Syar'iyah'*. Vol. Juz 1. 2001.

- Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani. *Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Darussalam Riyadh, No. 3179.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darul Hadith Kairo, Mesir, no. 1854.
- Alsulami, u.d. eiad bn nami. *Usul Alfiqh Aladhi La Yasae Alfqyh Jhluh*. Sekolah Tinggi Syariah Riyadh, 2003.
- Anna, Lusua Kus. *lifestyle.kompas.com*. December 10, 2019. <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/12/10/183905120/teknik-baru-menyambung-dan-tebalkan-rambut-tanpa-lem-dan-bahan-kimia>.
- an-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Mesir: Darul Hadith, No. 184.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darul Kutub Ilmiah - DKI, No. 3961.
- Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Asqalani, Ibnu Hajar al. *Fathul Baari*. Pustaka azzam , 817 - 842 H.
- as-Suyuthi, Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Misri. *Al Jami'ash Shoghir Min Ahadits Al Basyir An Nadzir*. Mesir: Dar al-Hadits Mesir, 911H.
- asy-Syaibani, Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*. Darul Kutub al-Ilmiyyah Beirut - Timur Tengah, No. 1:191.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 1629. Dar Alamiyyah, No. 1629.
- At-Tirmidzi, Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami. *Sunan Tirmidzi*. Darul Hadits Mesir, No. 1161.
- Baroroh, Nurdhin. "Meramorfosis "Ilat Hukum" dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *A-Madzahib* (Fakultas Syari'ah dan Hukum

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 5 (December 2017): 296-298.
- Budianto, Irmayanti Meliono. *Realitas dan Objektivitas*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2002.
- Elkafilah. *elkafilah.wordpress.com*. May 16, 2012. <https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/16/fathu-al-dzariah/> (accessed January 16, 2020).
- Hibban, Ibnu. *Shahih Ibnu Hibban*. Dar Ibn Hazm, No. 9: 471.
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- . *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. *Transparansi Perkara Perceraian*. 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/format-permohonan-gugatan/info-layanan/format-gugatan-dan-permohonan>.
- Khasanah, Siti Nur. "Analisis hukum Islam terhadap sewa jasa hair extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya." *Digital Library UIN Sunan Ampel* (<http://digilib.uinsby.ac.id/>), March 2017.
- Kitab Hasyiah Ibnu Abidin*. Mesir: Dar Hadist Mesir, n.d.
- Kuwaitiyah, Al Auqof Al. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Beirut: DKI (Dar al Kutub al Ilmiah) - Beirut, No. 42/347-348.
- Laily, Nurindah. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Rambut untuk Hair Extension di Salon Revy." *eprints Uin Raden Fatah Palembang*, 2017: 47.
- Mahmud Huda; Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang." *Journal Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang* (Darul Ulum Jombang) 1, no. 1 (2016): 73.
- Muflih, Al-Maqdisi Abi Abdillah Muhammad Ibnu. *Tashih al-Furu' Lil-Mardawi*. Alam Al-Kutub, 1/159.

- Mustainah. "Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Madzab." *Repository UIN Alaudin Makassar*, 2017: 58.
- Musthafa Al Bugha; Musthafa Al Khan; Ali Asysyurbajiy. *Al Fiqhu Al Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*. Damaskus: Darul Musthafa Damaskus, 3-100.
- Nisak, Ngainun. *The Role of The Main Character's Psychological Conflicts to The Theme Seen In Ahmad Fuadi's The Land of Five Towers*. Edited by Endang Rifngati S.Sos. Tulungagung, East Java: IAIN Tulungagung, December 09, 2014.
- Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of legislation)." *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)* (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI) 1, no. 1 (Januari-April 2012): 8.
- Paangestuti, Diah Ayu. "Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung* (radenintan.ac.id), 2018.
- Purwandari, Arie. "Hair Extension Berdasarkan Teknik dan Desain." *Kelas Tata Kecantikan Kulit dan Rambut*, October 2019.
- Qudamah, Ibn. *Al Mughni Li Ibni Qudamah*. Dar Alamiyyah, 1/70.
- Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. *تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد* jamieat muhamad bin eabd allah shuebat aldirasat al'iislamia, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wakifayatul Muqtasid'*. muhamad bulwz alduktur 'ahmad albushykhi, 2006-2007.
- Sabir, Muhammad Utsman. "Fikih Kecantikan: Agar Tidak Ada Lagi Muslimah Yang Menjadi Korban Kecantikan." *Repository UIN Alauddin*, 2017: 25-26.

Thahira. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak tentang Jual Beli Rambut Asli Manusia Untuk Hair Extension." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjung Pura* (Faculty Of Law, Tanjungpura University) 3, no. 1 (2020).

Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mahzab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

